



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir: Tarakan, 09 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Guru SMP Negeri 1 Sambaliung, Nomor Hp (0853-4723-0192), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan ini menjadi pengampu dari kedua anak-anak yang bernama:

- Anak I Pemohon, tempat tanggal lahir: Tarakan, 29 April 2005 (umur 14 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, Nomor Hp (0812-5559-9458), bertempat tinggal di Kota Samarinda;
- Anak II Pemohon, tempat tanggal lahir: Berau, 04 Februari 2008 (umur 11 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, Nomor Hp (0852-3504-0031), bertempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.TR, tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhumah Pewaris menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Februari 2004 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/45/II/2004 tanggal 20 Februari 2004. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1.1 Anak I Pemohon umur 14 tahun,

1.2 Anak II Pemohon umur 11 tahun,

2. Bahwa, Almarhumah Pewaris, S.Ebinti Sutrisman pada tanggal 30 Agustus 2019 telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau No. 6403-KM-09092019-0001 tanggal 09 September 2019;

3. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Pewaris, S.Ebinti Sutrisman hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;

4. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengambil Jaminan sertifikat rumah dan tanah di bank BNI;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pewaris;

6. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhumah Pewaris tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

- Pemohon (suami),
- Anak I Pemohon umur 14 tahun (anak perempuan),
- Anak II Pemohon umur 11 tahun (anak laki-laki),

Adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku ;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa ayah almarhumah yang bernama Sutrisman bin jangka telah lebih dahulu meninggal tahun 2016 sedangkan ibu kandungnya bernama Rustiyem masih hidup dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI Cabang Berau yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/45/II/2004 tanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403051006090010 tertanggal 2 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, S. PD yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 350/2005 tertanggal 4 Mei 2005 atas nama Najlaa Zaashika Nabila yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 170/CS-UM/2008 tertanggal 11 Februari 2008 atas nama Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-09092019-0001 tertanggal 9 September 2019 atas nama Pewaris, SE yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya bukti **P.5**;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah Pewaris, yang ditandatangani oleh Lurah Gunung Panjang mengetahui Camat Tanjung Redeb, telah dinatzegelen dan cocok dengan aslinya bukti **P.6**;

7. Fotokopi Sertifikat Nomor 02942, tertanggal 2 Maret 2006 atas nama Pewaris, SE yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, telah dinatzegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang diagungkan di bank BNI Cabang Berau, bukti **P.7**;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **Saksi I**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan almarhumah Pewaris sejak tahun 2003;
- Bahwa Pemohon, S. Pd dan Pewaris adalah suami isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Najlaa Zaashika Nabila dan Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 di Kabupaten Berau karena sakit;
- Bahwa ayah almarhumah yang bernama Sutrisman bin Jangka telah meninggal lebih dahulu tahun 2016 dan ibunya bernama Surtiyem masih hidup;
- Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

2. **Saksi II**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan almarhumah Pewaris sejak tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon, S. Pd dan Pewaris adalah suami isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Najlaa Zaashika Nabila dan Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan;
  - Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 di Kabupaten Berau karena sakit;
  - Bahwa ayah almarhumah yang bernama Sutrisman bin Jangka telah meninggal lebih dahulu tahun 2016 dan ibunya bernama Surtiyem masih hidup;
  - Bahwa almarhum Pewaris semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari Pewaris, sedangkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019, dan pemohon hendak mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta nikah pemohon dengan Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon, S. Pd merupakan suami dari Pewaris menikah tanggal 20 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon, S. Pd, status kepala keluarga Pewaris sebagai istri memiliki dua orang anak yang bernama Najlaa Zaashika Nabila dan Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Najlaa Zaashika Nabila, lahir di Tarakan, tanggal 29 April 2005 merupakan anak perempuan dari pasangan Pemohon dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan, lahir di Berau, tanggal 4 Februari 2008 merupakan anak laki-laki dari pasangan Pemohon dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi kutipan akta kematian Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Pewaris tanggal 30 Agustus 2019 di Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi Silsilah ahli waris almarhumah Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Pewaris suami yang bernama Pemohon dan memiliki dua orang anak yang bernama Najlaa Zaashika Nabila dan Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi sertifikat tanah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

Menimbang, bahwa dari saksi I dan II Pemohon, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Pewaris dan Pemohon, S. Pdadalah suami isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Najlaa Zaashika Nabila dan Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan, saksi mengetahui ayah almarhumah yang bernama Sutrisman bin Jangka telah meninggal lebih dahulu tahun 2016 dan ibunya bernama Surtiyem masih hidup dan pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon (suami), Anak I Pemohon umur 14 tahun (anak perempuan), Anak II Pemohon umur 11 tahun (anak laki-laki), adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris, SE binti Sutrisman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang pewaris;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pewaris binti Sutrisman, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.5 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 171 huruf (b) almarhumah Pewaris binti Sutrisman, disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, P.6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Surtiyem sebagai ibu kandung Pemohon sebagai suami, Anak I Pemohon sebagai anak perempuan, Anak II Pemohon sebagai anak laki-laki, adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris, SE binti Sutrisman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Sutrisman bin Jangka adalah ayah kandung dari Pewaris (pewaris), telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris, sehingga bukan termasuk golongan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa tujuan Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan para saksi di muka sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari Pewaris;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2019 di Berau;
4. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Sutrisman bin Jangka, telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris sedangkan ibu kandungnya yang bernama Surtiyem masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Surtiyem sebagai ibu kandung Pemohon sebagai suami, Anak I Pemohon sebagai anak perempuan, Anak II Pemohon sebagai anak laki-laki, adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris binti Sutrisman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya:

*"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab *l'annah al- Thalibin*, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

*"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, maka Hakim mengkhususkan untuk perkara ini Pemohon berhak mengurus harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Mengurus jaminan sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syari' yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan;
  - 2.1 Surtiyem sebagai ibu kandung
  - 2.2 Pemohon, S. Pd bin A. Nainggolan sebagai Suami;
  - 2.3 Anak I Pemohon sebagai anak perempuan;
  - 2.4 Muhammad Hafizh Fabregas Nainggolan bin Pemohon, S. Pd sebagai anak Laki-laki;adalah ahli waris dari almarhumah Pewaris, SE binti Sutrisman;
3. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat rumah di bank BNI cabang Tanjung Redeb yang telah lunas dengan nomor sertifikat 02942 atas nama Pewaris, SE;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah Oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Emi Suzana.**

**Nurqalbi, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 100.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 115/Pdt.P/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)